



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 312/PDT/2017/PTMKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG, berkedudukan di Jalan A.P.

Pettarani Komp. Business Centre I Ruko Sardonix No.17

Kota Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya

bernama: **TITUS LERMATIN, S.H., M.H.**, Advokat,

berkantor di Jalan Ince Nurdin No.11 Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada

tanggal 16 November 2015 dengan Nomor:

904/PDT/2015/UB, selanjutnya disebut

sebagai: **PEMBANDING**

semula **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

1. HENGKY WISAKSANA, beralamat di Jalan Cenderawasih No.230, Kelurahan

Kampung Duyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I**

semula **TERGUGAT I**;

2. H.ABDUL HARIS AHMAD, beralamat di Jalan Nur Agsa Perum Daya Permai

Rt.02, Rw.06, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Dalam perkara ini **TERBANDING I semula TERGUGAT I** dan **TERBANDING II semula TERGUGAT II**, diwakili oleh kuasanya bernama: MURSALIM RAUF, SH., ANDI ALAMSYAH PERDANA PUTRA, SH., MISBAHUL KHAER MUHKAM., ketiganya Advokat, berkantor di Jl. Letjen Hertasning Baru/Aroeppala Komp. Perumahan Minasa Upa Blok AB 14/1 Rt. C RW. 21, Kota Makassar;

3. **PPAT/Camat Panakkukang**, beralamat di Jalan Batua Raya No. 168 kota Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama: Drs. Adnan, Staff Pemerintahan Kecamatan Panakkukang, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. Kota Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya: Muhallis Menca, S.Sit, MH., Nany Jumawaty, SH., Asih Lestari, SH., Nur Hasanah, SH., Yuyun Novisal, semuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 Nomor: 312/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2017 Nomor: 312/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis baru, oleh karena Ketua Majelis akan memasuki masa purnabakti (pensiun);
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 Nomor: 312/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2017, kepada Kuasa Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2017, dan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Maret 2017, oleh karena Kuasa Penggugat,

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan tersebut dibacakan;-----

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN.Mks, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 6 Desember 2016;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2017, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2017;-----

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 21 November 2017, dan Pengadilan Tinggi Makassar telah mengirimkan memori banding tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2017, Nomor: W22-U/84/2766/HPDT/01.02/12/2017, untuk disampaikan kepada Para Terbanding/Para Tergugat;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN.Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017, kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Terbanding IV semula

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2017, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN.Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2015, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat adaiah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Adyaksa Baru, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kohir No. 646 CI, Persil No.45a.SII Seluas 400 M² (Empat ratus Meter Persegi) sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No.86/III/PPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara	: Tanah milik Kaseng (kini Saluran air)
Sebelah Timur	: Tanah milik Dg. Ago
Sebelah Selatan	: Tanah milik Dg Nompo (kini Lorong);
Sebelah Barat	: Tanah milik Nuru (kini Ji. Adyaksa baru)

Selanjutnya tanah tersebut disebut juga Objek Gugatan .

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak menerima dan menguasai tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 7 Maret 1991 diatas tanah tersebut Penggugat 'melakukan sebagian timbunan dan mendirikan pagar seng dan menyuruh orang mengawasilmertjaganya;
3. Akan tetapi pada awal bulan November 2015, tiba tiba Tergugat I mendirikan bangunan diatas lokasi tanah objek gugatan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat bahkan tanpa Surat Izin Membangun Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Makassar.
4. Sebelum melakukan pembangunan tanpa persetujuan dan tanpa IMB yang sah tersebut diatas, pada Tahun 2012 Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar seluruh pagarmilik Penggugat tersebut diatas, kemudian menguasainya dengan cara menyuruh orang, menjaga dan dengan ancaman kekerasan melarang Penggugat memasuki tanah miliknya tersebut sampai sekarang. Bahkan kini Tergugat I melakukan pembangunan rumah permanen tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa IMB dari Pemerintah Kota Makassar.
5. Pada saat bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan lalu membongkar pagar seng tanpa persetujuan atau seizin Penggugat selaku pemilik tersebut, Tergugat I yang didukung Tergugat II menegaskan bahwa tanah ini adalah tanah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011.
6. Ternyata dalam Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dan yang tidak sah, yaitu:
 - a. Dalam Pasal6 dinyatakan:

"Kedua Belah Pihak mengetahui benar lokasi dan batas-batas tanah yang dijual dan dibelinya dan sepakat memberikan hak kepada PPAT

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Panakkukang untuk membatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah."

Klausula dalam Akta Jual Beli antara Tergugat I Selaku Pembeli dan Tergugat II Selaku Penjual tersebut diatas membuktikan adanya keraguan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tentang kepemilikan Tergugat II selaku Penjual atas tanah objek gugatan yang dijualnya melalui Tergugat III.

- b. Dalam Akta Jual Bell tersebut diatas disebutkan tanah objek gugatan yang diperjual belikan tersebut adalah tanah Persil No.45.a Sli Blok 11 Kohir Nomor 363 Cl. Padahal tanah objek gugatan adalah tanah Persil Nomor 45a. SII dengan Kohir Nomor 464 CI yang telah 29 tahun lamanya lebih dahulu dibeli, dikuasai dan dimiliki Penggugat.
7. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 31512011 tanggal 22 Desember 2011 yang mengandung klausula yang tidak sah dan data tanah yang keliru tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan Sertifikat hak kepada Tergugat IV. Terhadap permohonan hak ini Penggugat telah mengajukan keberatan akan tetapi tetap saja Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 luas 537 m².
8. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 luas 537 m² serta Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011, pada tanggal 20 November 2015 Tergugat I mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Kota Makassar. Akan tetapi Formulir permohonan IMB tersebut dibuat tahun 2012 yang ditandatangani oleh Camat Panakkukang yang tidak menjabat lagi pada tahun 2015. Sehingga Formulir permohonan IMB atas nama Tergugat I menjadi tidak sah atau tidak dapat digunakan lagi.

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sementara permohonan IMB atas nama Tergugat I tersebut diproses dan berarti belum mendapat kepastian apakah akan diberikan Surat 1MB oleh Pemkot Makassar, Tergugat I telah memulai melakukan pembangunan diatas lokasi tanah objek gugatan dan sampai didaftarkanya gugatan ini bangunan permanent yang dibangunnya tersebut sudah mencapai 50% atau fondasi dan dinding tembok seluruh bangunan sudah berdiri. Serta masih terus dikerjakan siang dan malam hari. Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Untuk itu cukup beralasan hukum mengajukan permohonan provisi kiranya Ketua/Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela yang amarnya : memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun juga untuk menghentikan pembangunan rumah permanent tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memperjualbelikan tanah objek gugatan, memasuki tanah objek bangunan begitu saja, bermohon dan mendapatkan Sertifikat Hak atas tanah objek gugatan sertamelakukan pembangunan bangunan permanent diatas tanah objek gugatan tersebut diatas merupakan rentetan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kerugian yang dialami Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Harga tanah 400 m2 x aRp.10.000.000,-/m | Rp.4.000.000.000,- |
| 2) Harga Timbunan 400 m2 x a Rp.150.000,-/m | 60.000.000,- |
| 3) Harga pagar Seng yang hilang dan biaya kerja | 25.000.000,- |
| 4) Nilai Penguasaan Tanah per tahun sejak 2011 | |

Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 5 tahun

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X a.Rp.50.000.000,-/tahun " 250.000.000,-

Kerugian tersebut bertambah terus setiap tahun Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini.

b. Kerugian Imateril :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateril ini dapat dikonversi menjadi kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Bahwa untuk menjamin kestabilan nilai kerugianPenggugat tersebut diatas dari perkembangan inflasi dan apresiasi rupiah, maka beralasan untuk, menghitung bunga ganti rugi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari keseluruhan ganti rugi Materil dan imateril tersebut diatas yang dihitung sejak didaftarkanya gugatan ini sampai dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara ini.

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara ini kelak, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek gugatan dan harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

12. Selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti otentik maka beralasan hukum menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun juga untuk menghentikan pembangunan rumah permanent diatas tanah objek gugatan tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan
4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No.86/IWPPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor. Pertanahan Kota Makassar adalah sah dan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara H. ABDUL HARIS AHMAD (Tergugat II) selaku Penjual dan HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) selaku Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat III selaku PPAT/Camat Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 Atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang secara bersama-sama tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar rumah pos jaga dan seluruh pagar seng objek gugatan milik Penggugat tersebut diatas, bahkan kemudian

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menjual tanah objek gugatan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan secara kosong sempurna kepada Penggugat dan secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian objek gugatan berupa:

a. Kerugian Materil :

1) Harga tanah 400 m2 x aRp.10.000.000,-/m ...Rp.4.000.000.000,-

20 Harga Timbunan 400 m2 x a Rp.150.000,-/m³ 60.000.000,-

3) Harga pagar Seng yang hilang dan biaya kerja “ 25.000.000,-

4) Nilai Penguasaan Tanah per tahun sejak 2011

Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 5 tahun

X a.Rp.50.000.000,-/tahun“ 250.000.000,-

Kerugian tersebut bertambah terus setiap tahun

Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini.

b. Kerugian Imateril :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateril ini dapat dikonversi menjadi kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Kedua jenis kerugian tersebut diatas bertambah terus sebesar 5 % (Lima Persen) setiap bulan dihitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, Ildan IV masing-masing dalam jawabannya telah membantahnya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II bertanggal 10 Mei 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. Setelah mencermati surat gugatan ternyata yang mengajukan gugatan dalam perkara ini ialah Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG, dengan perantaraan Kuasa TITUS LERMATIN, SH. Berarti yang mengajukan gugatan adalah perseorangan pribadi, yang menjabat Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA, tetapi siapa orangnya, tidak disebutkan (namanya). Ini berarti pula subjek yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak jelas dan sangat kabur dan oleh karena itu, maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKVERKLAARD*).
2. Penggugat (yang tidak jelas itu) telah menempatkan P.P.A.T/Camat Panakkukang sebagai Tergugat III dalam perkara ini. Tidak jelas mengapa susunannya begini, dan menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksudkan oleh Penggugat itu P.P.A.T selaku Camat ataukah Camat selaku P.P.A.T ?!. Tetapi lepas dari kesemrawutan ini, menempatkan Camat Panakkukang itu secara langsung sebagai Tergugat, adalah sangat keliru.

Sebab kalau itu seperti pula camat-camat lainnya diseluruh Indonesia-bukanlah mengepalai lembaga otonom tetapi hanya menjalankan fungsi yang telah dibagi secara distributive dari sebuah Badan Hukum Otonomi yang bernama Kabupaten / Kota.Maka dalam posisinya yang demikian, Camat tidak boleh secara langsung ditempatkan sebagai Tergugat

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sesuatu perkara, kalau tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Otonom yang membawahnya.

Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

3. Satu lagi kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan langsung menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat — IV. Padahal Kantor Pertanahan disebut Kabupaten/Kota itu hanya menjalankan fungsi dari sebuah Badan Hukum yang bernama Negara Republik Indonesia (yaitu di bidang Agraria dan Tata Ruang). Sehingga Kepala Kantor Pertanahan (disebut Kabupaten/Kota) tidak boleh secara langsung ditempatkan sebagai Tergugat dalam sesuatu perkara kalau tidak dikaitkan dengan Badan Hukum yang membawahnya.

Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

4. Penggugat menggugat atas sebidang tanah seluas 400 M² yang terletak di jalan Adyaksa Baru, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Persil No. 45a.SII Kohir 646 CI, ini berbeda dengan tanah milik dan yang dikuasai oleh Tergugat — I yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 22933/ Masale, Surat Ukur tanggal 22-01-2014 No. 04203/2014 Luas 537 M² asal hak konversi Persil 45a.SII Kohir 363CI, ini berarti disini Penggugat salah menunjuk objek.

Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

5. Selain berbeda Nomor Kohir seperti telah dikemukakan pada butir -4 diatas, juga ada perbedaan batas, Penggugat menggugat tanah berbatas:

- Utara : Tanah milik Kaseng (kini saluran air)
- Timur : Tanah milik Dg. Ago
- Selatan : Tanah milik Dg, Nompo (kini lorong)

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



- Barat : Tanah milik Nuru (kini jalan Adyaksa)

Sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat —I berbatas sebelah :

- Utara : Dengan saluran pembuangan air
- Timur : Dengan jalan Adyaksa Baru
- Selatan : Dengan lorong
- Barat : Dengan tanah milik Mustaman

Terlihat lagi disini bahwa Pengugat memang secara nyata telah salah menunjuk objek.

Dilihat dari segi ini maka gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(MET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah apa dikemukakan dalam Eksepsi diatas, sepanjang ada hubungannya dengan jawaban dalam perkara disisipkan puladisini, dengan demikian meruoakan bagian tidak terpisihkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat —I dan —II dengan tegas menolak senua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat I dan II.
3. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat —1 (HENGKY WISAKSANA) telah membeli dari tergugat —II (H. ABDUL HARIS) tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ Persil 45a.SII Kohir 363 CI yang terletak di Keluaran Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makssar, dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : Dengan saluran pembuangan air
 - Timur : Dengan jalan Adyaksa Baru
 - Selatan : Dengan lorong
 - Barat : Dengan tanah milik Mustaman

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga sebanyak Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh rupiah juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual beli yang dibuat didepan camat Panakkukang, tanggal 22 Desember 2011 No. 315/2011 tanah mana merupakan bagian dari keseluruhan luas tanah sebanyak $\pm 900 \text{ M}^2$ yang dimiliki oleh Tergugat —III yang diperoleh secara hibah dari TJAMBA pr. Bin DAMAN alias TJAMBA M. dg. PUJI berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah A. AZIS RAMALANG tanggal 06 Mei 1997 No. 267/P K/PPAT-BN/1997.

4. Bahwa begitu selesai dibeli lalu tanah tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat --I, tanpa halangan sedikitpun juga.

Lalu kemudian tergugat —I mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan setelah menempuh prosedur dan proses administrasi yang berlaku, akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Minik No. 22933, kelurahan Masela, Surat Ukur tanggal 22 — 01 — 2014 No. 04202/2014, Luas 537 M^2 atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat —1) kemudian sertifikat tersebut di pecah menjadi 4 (empat) sertifikat Hak Milik yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 23065, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4-11-2015 No. 04382/2015 Luas 161 M^2 .
- b. Sertifikat Hak Milik No. 23065, Kelurahan Masale, Surat Ukur 4-11-15 No. 04383/2015 Luas 121 M^2 .
- c. Sertifikat Hak Milik No. 23066 Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4-11-2015 No. 04384/2015 Luas 120 M^2 .
- d. Sertifikat Hak Milik No. 23067 Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4-11-2015 No. 04385/2015 Luas 135 M^2 .

Semuanya atas nama HENGKY WISAKSANA.

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari urutan pengungkapan tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa kepemilikan oleh Tergugat —I atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah bersih dan sah menurut hukum.
6. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat berdalil katanya, ia ada memiliki tanah seluas 400 M² Persil 45a. SD Kohir 646 CI di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanah mana katanya telah ditimbuni (sebagian) dan dipagar seng dan disuruh orang menjaganya, tetapi kata Penggugat pula pada tahun 2012 Tergugat —I secara begitu raja telah memasuki tanah tersebut membongkar seluruh pagar milik Penggugat dan dengan ancaman kekerasan melarang Penggugat memasuki tanah tersebut.
7. Bahwa Tergugat —1 tidak tahu menahu mengenai apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut sebab memangnya juga tanah yang mulai dikuasai oleh Tergugat —I begitu selesai dibeli pertanggal 22 Desember 2011 itu adalah tanah Persil 45a. SU Kohir 363 CI, jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah yang katanya dipagari seng oleh Penggugat
8. Bahwa alas-hak dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ialah apa yang disebutnya : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991.
Secara hukum dalil dan alasan ini adalah sangat kabur, sebab tidak disebut siapa yang membuat surat pernyataan dan siapa yang melepaskan haknya ?
9. Bahwa menurut penggugat pula (halaman -2 surat gugat) surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. 16 merupakan kekaburan lain lagi dan apa yang disebut : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 tersebut. Kenapa?

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab menurut hukum di tandatangani oleh dan ditandatangani dihadapan itu, proses dan akibat hukumnya tidak sama. Jadi, tidak boleh digabung dalam satu perbuatan hukum.

10. Bahwa dalam Pasal 6 Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2011 No. 315/2011 memang dikatakan :

Kedua belah pihak menegtahui benar lokasi serta batas-batas tanah yang dijual dan dibelinya dan sepakat memberikan hak kepada P.P.A.T Kec..Panakkukang untuk mebatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek *jual belibermasalah*.

Klausula ini oleh Penggugat telah dinilai sebagai adanya keraguan Tergugat — I dan II tentang kepemilikan Tergugat —II selaku penjual atas tanah objek gugatan yang dijualnya melalui Tergugat—III.

Kesimpulan Penggugat ini salah, dan justeru sebaliknyaah benar yaitu adanya keyakinan penuh dari pihak-pihak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bahwa lokasi tanah Persil 45a. Sil Kohir 363 CI yang dijual oleh Tergugat —II kepada Tergugat —I itu batasnya adalah seperti yang disebutkan dalam Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2011 No. 315/2011 tersebut, dan kalau dikemudian hari ternyata tidak benar maka baik si penjual maupun si pembeli mempersilahkan P.P.A.T Kecamatan Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli No. 315/2011 tersebut. Sikap ini punya akibat hukum, tetapi toh si penjual dan si pembeli berani melakukannya.Ya, berani karena benar yang didukung dengan suatu fakta nyata sesuai dengan kondisi pisik dilapangan.

Dan sedikit catatan perlu dikemukakan, bahwa penjualan dilakukan langsung oleh kini Tergugat —II kepada kini Tergugat —I dan tidak melalui kini Tergugat —III seperti dikatakan oleh Penggugat.Demikian pula yang diperjual belikan adalah Persil 45a, SD Kohir 363 CI dan bukan tanah objek gugatan seperti pula dikatakan oleh Penggugat.

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada halaman -3 surat gugatannya Penggugat mengaku tanah Persil 45a. Sil Kohir 363 CI itu telah 29 tahun lamanya lebih dahulu dibeli dikuasai dan dimiliki Penggugat, meskipun rangkaian kata dari Penggugat disini kurang rapi, tetapi ada satu hal yang perk, dicatat, yaitu katanya tanah itu dibeli olehnya, padahal pada butir -1 alas gugat dibeli atas tanah. Berard dasar gugatan Penggugat memang kabur dan tidak benar adanya.
12. Bahwa katanya Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap permohonan penerbitan Sertifikat yang telah diajukan oleh Tergugat I tetapi tetap saja Tergugat —IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 22933/Masale Surat Ukur No. 04202/2014 luas 537 ^{M2} atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat —I). Mengenai apa yang disebut keberatan itu Tergugat —I tidak tahu menahu, tetapi seandainya memang ada, tentu sudah dipernilai oleh Tergugat —IV dan dari penilaiannya itu lalu Tergugat —IV tetap menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat —I. hal begitu biasa saja, sebab memang sering terjadi orang memajukan keberatan dengan sembarang alasan yang tidak masuk akal dan tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas
13. Bahwa selanjutnya Penggugat banayak sekali menyoroti Tergugat —I berkaitan dengan IMB. Sorotan tersebut dengan tegas kami tolak, sebab IMB adalah masalah antara Tergugat —I dengan Pemerintah Kota Makassar dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sengketa hak atas tanah.
14. Bahwa terlihat dari semua apa yang telah dikemukakan diatas, bahwa perbuatan Tergugat —I sedikitpun tidak ada merugikan Penggugat, dan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dan oleh karena itu permohonan Sita-jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang sebagai tidak beralasan melawan hukum. Demikianlah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, dan berdasarkan itu mohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Jawaban Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Desember 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat IV dalam Perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut : "Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004,

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini " ;

3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena apa yang menjadi dalil gugatan penggugat sangat kabur oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 22933/Masale tanggal 13 Maret 2011 adalah dalil yang keliru, sebab berdasarkan data pada Kami sertipikat termaksud terbit pada tanggal 13 Maret 2015, dan lagi Posita dan petitumnya, Penggugat tidak mendalilkan apa sebenarnya yang dituntut Penggugat atas Tergugat IV??.

Selain itu dalam dalil Penggugat pada angka 1 Penggugat mengklaim kepemilikan atas tanah rincik persil No. 45a SII Kohir 646 CI semnetara menurut data pada Kami sertipikat Hak Milik No. 22933/Masale terbit diatas 45 a SII Kohir 363 CI sehingga terdapat perbedaan nomor Kohior antara tanah yang diklaim Penggugat dengan tanah sertipikat a quo dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa gugatan Penggugat eror in persona, sebab tidak sewajarnya Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab inti gugatan Penggugat adalah adanya penguasaan fisik dari Tergugat I, adapun mengenai proses penerbitan sertipikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengujinya,
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, sebab seperti didalilkan sendiri oleh Penggugat bahwa diatas tanah sengketa telah diterbitkan sertipikat Hak Milik 22933/Masale tanggal 13 Maret 2015 atas nama Hengky Wisaksana, sehingga gugatan Penggugat patut untuk di kesampingkan;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil—dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat IV;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang mengada-ada sebab Penggugat mengklaim kepemilikan atas tanah rincik persil No. 45a SII Kohir 646 CI sementara menurut data pada Kami Sertipikat Hak Milik No. 22933/Masale terbit diatas tanah rincik 45 a SII Kohir 363 CI semula tercatat atas nama Tjamba pr. Bin Damang kemudian beralih keatas nama Abdul Haris Ahmad berdasarkan Akta Hibah No. 267/PK/PPAT-BN/1997 tanggal 6 Mei 1997, kemudian beralih keatas nama Hengky Wisaksana berdasarkan Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011, sehingga terdapat perbedaan nomor Kohir antara tanah yang diklaim Penggugat dengan tanah sertipikat a quo;
3. Bahwa Tergugat IV perlu ditegaskan bahwa penerbitan yang dilakukan diatas sertipikat in litis semuanya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat IV sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aqua et bona).

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan-keberatan di dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Telah terbukti Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan begitu saja membongkar pagar, merusak rumah jagamilik Penggugat/Pembanding yang sudah berlangsung sejak 1991, lalu menguasai tanah objek gugatan pada 2012 sampai sekarang dengan alasan karena merasa pemilik atas lokasi tanah tersebut yang sedang dalam penguasaan Penggugat/Pembanding terus menerus selama 21 tahun lamanya.
2. Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melakukan perbuatannya main hakim sendiri tersebut karena merasa sebagai pemilik dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana jo. Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011. Ternyata Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang digunakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana adalah jual beli tanah dengan Persil 45a.SII Kohir No.363 CI. Sehingga Baik Sertifikat maupun Akta Jual Beli tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar untuk merebut dan menguasai begitu saja tanah objek gugatan milik Penggugat/Pembanding dengan Persil 45a.SII Kohir No.646 yang sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Apalagi tanah objek gugatan sedang dalam penguasaan Penggugat/Pembanding sejak 1991 membayar PBB, menimbunnya, memagarnya dan menyuruh orang menjaganya. Penggugat/Pembanding melakukan pengalihan hak pada pejabat yang berwenang, membayar lunas

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dan menerima lalu menguasai tanahnya, sehingga Penggugat/Pembanding adalah Pembeli dan Bezitter yang beritikad baik dilindungi Undang Undang.

Bahwa Penggugat/Pembanding membeli tanah objek gugatan ini bersama-sama dengan beberapa bidang tanah lainnya yang bersebelahan antara lain sesuai dengan 3(tiga) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama pihak Penggugat/Pembanding.

3. Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang digunakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana adalah jual beli mengandung klausula yang tidak lazim bahkan bertentangan dengan hukum yaitu dalam Pasal 6 Akta Jual Beli tersebut dinyatakan :

“ dan sepakat memberikan hak kepada PPAT Kec. Panakkukang untuk membatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah”

Ternyata lokasi tanah tersebut bermasalah karena terlebih dahulu dibeli lalu dikuasai secara itikad baik oleh Penggugat/Pembanding sejak 1991.

4. Berdasarkan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seseorang yang merasa berhak memiliki atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, tidak boleh melakukan main hakim sendiri menguasai begitu saja tanah tersebut dari orang yang menguasainya tanpa melalui gugatan terlebih dahulu di Pengadilan. Sehingga Pengadilan seharusnya memutuskan mengembalikan tanah tersebut kepada orang yang semula menguasai tanah tersebut yakni Penggugat/Pembanding tanpa perlu memeriksa bukti-bukti kepemilikan yang diajukannya.
5. Perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang main hakim sendiri merebut lalu menguasai begitu saja tanah objek gugatan dari penguasaan Penggugat/Pembanding sebagai Pembeli dan Bezitter yang beritikad baik, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding. Apalagi disertai perbuatan membongkar pagar dan rumah jaga penjaga Penggugat/Pembanding yang ada didalam lokasi tanah objek gugatan. Sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan secara rinci dan jelas dalam surat gugatan.

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Demikianpun perbuatan Tergugat I/Terbanding I membangun bangunan Ruko diatas lokasi tanah tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding bahkan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah/Walikota Makassar adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding. Tergugat I/Terbanding I tidak mendapat Surat IMB dari Walikota karena Kelurahan dan Camat setempat tidak memberikan Surat Keterangan yang menjadi syarat pengajuan permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan karena memang lokasi tanah yang akan dibangunnya bukan miliknya melainkan milik Penggugat/Pembanding.
7. Menolak pertimbangan dan amar putusan pengadilan negeri Makassar selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal diatas dengan kerendahan hati dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Banding yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 06 Desember 2016 No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan ;
3. Menyatakan SURATPERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No.86/III/PPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara H. ABDUL HARIS AHMAD (Tergugat II) selaku Penjual dan HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) selaku Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat III selaku PPAT/Camat Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor:

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04202/Masale/2014 Atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang secara bersama-sama tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar rumah pos jaga dan seluruh pagar seng objek gugatan milik Penggugat tersebut diatas, bahkan kemudian Tergugat II menjual tanah objek gugatan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan secara kosong sempurna kepada Penggugat dan secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian objek gugatan berupa:

a. Kerugian Materil :

1) Harga tanah 400 m2 x aRp.10.000.000,-/m Rp.4.000.000.000,-

2) Harga Timbunan 400 m2 x a Rp.150.000,-/m “ 60.000.000,-

3) Harga pagar Seng yang hilang dan biaya kerja “ 25.000.000,-

4) Nilai Penguasaan Tanah per tahun sejak 2011

Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 5 tahun

X a.Rp.50.000.000,-/tahun “ 250.000.000,-

Kerugian tersebut bertambah terus setiap tahun

Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini.

b. Kerugian Imateril :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateril ini dapat dikonversi menjadi kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Kedua jenis kerugian tersebut diatas bertambah terus sebesar 5 % (Lima Persen) setiap bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal 1365 KUHPdata, pasal 199 RBg - 205 RBg jo Ketentuantitel VII RV dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;---

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 377/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 6 Desember 2016;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 30 NOVEMBER 2017 oleh kami: **MAKKASAU, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.,MH.** Dan **H.YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota serta dibantu

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

AHMAD SEMMA,SH.,MH.

Ttd

H. YAHYA SYAM,SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 312/PDT/2017/PT MKS